

Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah

Esa Laili Sindiana¹, Qurrotul Aini², Faizatul Ummah³, Aprodita Lesmana Putri⁴,
Nurul Amalia Syahrullah Y⁵, Fathul Lubabin Nuqul⁶

¹Sindilaren56@gmail.com; ²qurrotulaini160198@gmail.com; ³faizatulummah23@gmail.com;
⁴aproditaesmana@gmail.com; ⁵amaliakadji@gmail.com; ⁶lubabin_nuqul@uin-malang.ac.id

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Kejahatan seksual merupakan tindakan pemaksaan seorang pelaku kepada seorang yang lain untuk berhubungan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perspektif dan tindakan guru terhadap kasus kejahatan seksual pada anak yang terjadi di sekolah SD se-Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data metode survey berupa instrumen kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada kepala sekolah dan guru SD se-Kabupaten Malang berjumlah 87 responden yang terdiri dari 45 perempuan dan 42 laki-laki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua responden menyetujui bahwa lingkungan sekolah dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual. Sementara itu, dari 46 dari 87 guru menjawab bahwa guru memiliki potensi untuk menjadi pelaku kejahatan seksual. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa ada tiga tindakan yang paling diprioritaskan guru dari tujuh pilihan tindakan ketika mendapati kasus kejahatan seksual di sekolahnya. Tiga tindakan prioritas tersebut antara lain diselesaikan secara kekeluargaan, membawa korban ke dokter untuk diperiksa secara medis, dan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Kata kunci : Kejahatan seksual, perspektif guru

Abstract

Sexual assault is an act of coercion of an offender to another for sexual relations. This study aims to look at the perspectives and actions of teachers against cases of sexual assault in children that occur in elementary schools throughout Malang Regency. This research uses a quantitative approach by collecting survey data in the form of a questionnaire. This research involves 87 school principals and elementary school teachers in Malang, consisting of 45 women and 42 men. The results of this study indicate that all respondents agreed that the school environment could potentially be a place for sexual offences, meanwhile, from 46 out of 87 teachers answered that teachers have the potential to become sex offenders. Besides, this study proves that three actions are most prioritized by teachers from seven choices of work when they find cases of sexual crime in their schools. The three priority actions include being resolved as a family, bringing the victim to a doctor for medical examination, and reporting the case to the police.

Keyword : *sexual assault, teacher's perspective*

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua dengan menggunakan anak untuk rangsangan seksual mereka (Faizah, 2019; Rohmah, Rifanda, Novitasari, Diena, & Nuqul, 2015). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual seperti memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan

alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi video berbau pornografi (Noviana, 2015).

Kejahatan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. kejahatan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku (Crosson-Tower, 1999).

Berdasarkan Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. Jakarta, 6 Maret 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Kasus kekerasan pada perempuan terdiri dari 392.610 kasus bersumber pada data kasus yang ditangani oleh pengadilan agama. Ranah privat/personal angka kekerasan dalam pacaran yang meningkat dan cukup besar yaitu 2.073 kasus. Kekerasan terhadap istri yaitu 5.114 kasus, dan kekerasan terhadap anak perempuan yaitu 1.417 kasus. Di ranah privat/personal presentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.951 kasus), kekerasan seksual 31% (2.988 kasus), kekerasan psikis 17% (1.638 kasus) dan kekerasan ekonomi 11% (1.060 kasus). Kekerasan seksual paling tinggi diranah privat/personal adalah pacar 1.670 orang, ayah kandung 365 orang, paman sebanyak 306 orang .

Sekolah bertujuan untuk penanaman moral perilaku yang diharapkan sebagai media kontrol bagi siswa untuk tidak terjerumus dalam kejahatan seksual ini dikemudian hari. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sebanyak 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 Provinsi, dan 202 kabupaten/kota selama lima tahun terakhir. Sekitar 58 persen dari angka tersebut merupakan kejahatan seksual, dan orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual di sekolah diantaranya wali kelas, guru agama, guru olahraga, guru umum, serta kepala sekolah, dan dari data tersebut, angka tertinggi mengacu pada guru olahraga dan guru agama. Selanjutnya Retno juga mengatakan bahwa sepanjang bulan Januari-Juli 2019 telah tercatat 13 kasus kekerasan seksual, dan yang mendominasi adalah di tingkat Sekolah Dasar (9 kasus) dan Sekolah Menengah Pertama (4 kasus) (KOMINFO, 2019).

Ada beberapa alasan anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah (Hertinjung, 2009). Kasus juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh yang telah dikenal (Rohmah et al., 2015).

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, ditandai dengan korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain. Bayangan kejadian dari anak korban kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, keinginan bunuh

diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Faizah, 2019; Indaryani, 2018; Noviana, 2015; Sakalasastra & Herdiana, 2012)

Efek jangka panjang kekerasan seksual pada korban adalah munculnya potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi sebagai tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya (Reese-Weber & Smith, 2011). Disisi lain korban mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan munculnya sintomp berupa ketakutan yang sangat, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis (Noviana, 2015) Simtomp ini sulit dihilangkan, dibutuhkan 1-3 tahun untuk membuat korban membuka diri pada orang lain (Crosson-Tower, 1999).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan ada sekitar 80% kekerasan terjadi pada siswa yang dilakukan oleh oknum guru. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak bermain dan belajar. Mengatasi permasalahan kekerasan seksual di sekolah, perlu solusi dan kebijakan yang menyeluruh keseluruhan aspek dan berkelanjutan (Arliman.S, 2017).

Salah satunya dapat dilakukan adalah mengembangkan kebijakan sekolah yang sehat (*health promoting school policy*). Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sekolah yang sehat, sehingga terlihat dan dirasakan implikasi kebijakan sehat oleh masyarakat sekolah seperti pendidikan kesehatan, hak azasi, moral dan etika, lingkungan dan fasilitas atau sarana yang sehat. Dan guru menjadi patokan dapat tercipta atau tidaknya hal ini. Penelitian ini memfokuskan pada persepsi guru tentang potensi pelaku dan korban kejahatan seksual khususnya di lingkungan sekolah. Serta tentang pilihan-pilihan reaksi guru dalam menghadapi kejahatan seksual. penelitian ini diharapkan memberikan gambaran guru dalam menghadapi kejahatan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan paradigma kuantitatif. Guna mengumpulkan data penelitian ini menggunakan beberapa pertanyaan terkait dengan kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan berbagai hal sebagai berikut : “Apakah di sekolah anda pernah terjadi kasus kejahatan seksual?” Menurut anda, apakah seorang guru juga memiliki potensi menjadi pelaku kejahatan seksual ?” “Apakah cara berpakaian siswa SD dapat memicu terjadinya kejahatan seksual di sekolah ?” dan “Apakah anda yakin mampu bertindak secara benar saat diminta menangani kasus kejahatan seksual di sekolah?”. Semua pertanyaan di sediakan 3 jawaban yang disesuaikan dengan konteksnya. Selain itu juga di gunakan pertanyaan pilihan reaksi guru pada dalam menghadapi kasus kejahatan seksual di sekolah.

Responden penelitian ini adalah guru SD di Kabupaten Malang yang berjumlah 87 orang guru, dengan rincian 45 perempuan dan 42 laki-laki. Di tinjau dari jabatan di sekolah, ada sebanyak 30 orang menjabat sebagai kepala sekolah., guru agama sebanyak 22, guru olahraga sebanyak 26, dan guru kelas sebanyak 17 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intensitas Kejadian

Hasil pertanyaan pertama ialah terkait dengan kejadian kejahatan seksual yang ada di sekolah terkhusus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Malang, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut;

Tabel 1. Kejadian Kejahatan Seksual di Sekolah

Kejadian	Frekuensi	Persen
Tidak Pernah	85	97,7
Ada	2	2,3
Total	87	100,0

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa menurut guru yang menjadi responden masih terdapat kasus kejahatan seksual di lingkungan sekolah hal itu terbukti dari data survey sekitar dua orang mengatakan ada kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Secara statistik, guru menganggap bahwa di sekolah tidak pernah ada kejadian kejahatan seksual, namun jika melihat fungsi sekolah sebagai tempat pendidikan seharusnya aman bagi siswa dan guru. Maka dari ini 2 (dua) orang guru dari dua sekolah yang berbeda ini sudah seharusnya menjadi peringatan keras untuk meningkatkan kewaspadaan akan kejahatan seksual di sekolah.

Secara umum data kejahatan seksual mengikuti fenomena gunung es. Kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih besar daripada yang dilaporkan (Diono, 2010). Keengganan korban untuk melaporkan berbanding lurus dengan ketidakmauan lembaga pendidikan menindak pelaku kejahatan seksual. Alasan korban tidak berkenan melaporkan kejahatan seksual yang dialaminya karena takut tidak mendapat respon yang baik (Young, Pruett, & Colvin, 2018). Sementara sekolah tidak mau kehilangan nama baik jika kasus yang terjadi dilembaganya diketahui oleh masyarakat.

Persepsi pada Pelaku dan Penyebab

Hasil penelitian yang kedua ialah terkait dengan kemungkinan guru sebagai pelaku kejahatan seksual di sekolah terkhusus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Malang. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. Potensi Guru Sebagai Pelaku

	Frekuensi	Persen
Guru Tidak Berpotensi	34	39,1
Ragu	7	8,0
Guru Berpotensi	46	52,9
Total	87	100,0

Sebagian besar subjek meyakini bahwa guru mempunyai potensi menjadi pelaku kejahatan seksual di sekolah, hal ini dikarenakan terdapat jawaban sekitar 46 orang guru menjawab bahwa seorang guru dapat berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Meski belum ada catatan resmi tentang berapa banyak guru yang terlibat menjadi pelaku kejahatan seksual, namun kasus guru sebagai pelaku kejahatan telah banyak terungkap di media. Misalnya pencabulan guru pada 30 siswi di Lamongan (Sudjarwo, 2019)

dan pencabulan pada 20 siswi di Malang (Republika , 2019) serta kejadian pelecehan seksual di kabupaten Nganjuk (Harianto, 2019)

Guru menjadi seseorang yang memiliki wewenang tertinggi di sekolah, guru memiliki fungsi mulia untuk siswanya, guru memiliki kewajiban melindungi siswa. Guru juga menjadi pengganti orang tua memiliki waktu yang relatif lama dalam membimbing dan memperhatikan siswanya di sekolah. Guru menjadi mitra belajar siswa untuk menjadi lebih baik (Harahap, 2017). Berkaca pada sisi normatif tersebut, maka seorang guru tidak selayaknya melakukan perbuatan yang melanggar norma susila. Jika hal ini terjadi maka akan memberikan *multiplay effect* pada siswa dan masyarakat. Siswa akan menganggap perkataan guru bukan hal yang harus di perhatikan, bahkan bisa berpotensi memunculkan pembangkangan. Pada masyarakat akan mengalami penurunan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan jika guru menjadi tulang punggung sekolah melakukan tindak kejahatan seksual pada anak.

Mengatasi hal ini, manajemen sekolah harus melakukan antisipasi mulai dari rekrutmen sumberdaya manusia (guru) dan intervensi peningkatan SDM. Secara psikologis beberapa hal yang diperhatikan dari individu dalam kaitan potensi melakukan kejahatan seksual perama adalah Regulasi diri; individu dengan kemampuan regulasi diri yang tidak baik mempunyai potensi yang lebih besar menjadi pelaku kejahatan. Individu tersebut tidak kendali diri dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, serta tidak mempunyai kemampuan coping yang positif. Kedua, Regulasi Seksual; seksualitas merupakan kebutuhan setiap manusia dewasa, namun cara menyalurkan dengan benar merupakan keharusan. Seseorang dengan regulasi seksual yang tidak baik akan mengarahkan pada lepas kendalinya nilai normatif dalam menghadapi dorongan seksual, pelampiasan yang tidak pada tempatnya serta cenderung permisif pada pelanggaran-pelanggaran seksualitas (Beech & Ward, 2004). Ketiga, Sikap positif pada kejahatan seksual; sikap merupakan preferensi sebuah perilaku. Seseorang dengan sikap positif cenderung akan menjadi longgar nilainya dapat seksualitas. sikap yang positif ini bisa di identifikasi dengan candaan atau guyonan yang mengarah pada isu-isu seksualitas (Banyard, Plante, & Moynihan, 2004). Keempat: pengalama menjadi kejahatan seksual maupun non seksual. Penelitian menunjukkan bahwa korban kejahatan baik seksual maupun non seksual mempunyai potensi yang besar untuk menjadi pelaku di masa dewasanya. Jika pada saat menjadi korban orang yang bersangkutan tidak terselesaikan permasalahan psikisnya. Resa dendam dan amarah akan bermanifestasi menjadi perilaku kekerasan pada orang lain yang lebih lemah (Reese-Weber & Smith, 2011)

Selain guru, anak juga mempunyai potensi menjadi pelaku kejahatan seksual. Hasil survey menunjukkan bahwa ada kerag-raguan guru untuk menilai potensi anak sebagai pelaku, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3. Potensi Anak Sebagai Pelaku

Potensi Anak sebagai pelaku	Frekuensi	Persentase
Berpotensi	28	32,2
Ragu-Ragu	30	34,5
Tidak Bertotensi	29	33,3
Total	87	100,0

Terdapat selisih yang sangat tipis bahwa guru Sekolah Dasar masih meragukan jika peserta didik berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Dikarenakan

siswa Sekolah Dasar masih terlalu dini untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan seksual maka dari itu guru-guru masih ragu atas potensi siswa menjadi pelaku kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Namun, dengan keragu-raguan jawaban yang diberikan oleh guru-guru tersebut maka membuka kemungkinan juga bahwa seorang siswa bisa menjadi pelaku bagi kasus kejahatan seksual di sekolah. Secara perkembangan siswa sekolah dasar masih terkategori belum mempunyai kematangan dalam organ seksual primer, sehingga dorongan seksualitasnya belum tampak (Santrock, 2007).

Di era milenia ini anak-anak sudah diperkenalkan dengan dunia global dan media sosial secara bebas dan mereka dengan muda dapat mengakses informasi-informasi yang ada di dunia internet baik itu yang bernilai positif maupun negatif. zaman yang serba maju seperti saat ini juga bersamaan dengan banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi. Dengan adanya perkembangan informasi lewat internet yang bebas, membuat siswa SD mengalami kematangan lebih awal dibanding ujianya. Hal ini memberikan potensi siswa menjadi pelaku cukup besar pelaku kejahatan seksual di sekolah, dikarenakan dorongan seksualitas mereka tidak terkendalikan oleh kemampuan berfikir yang jernih (Veneziano & Veneziano, 2002), sehingga harus berhati-hati dalam memberikan sanksi pada anak-anak yang menjadi pelaku (Mueller-Johnson & Dhami, 2009; Nuqul, 2013)

Disamping Pelaku, perilaku korban juga sering disalahkan dalam kasus kejahatan seksual, terutama cara berpakaian. Hasil survey menunjukkan bahwa dengan pakaian peserta didik menjadi salah satu potensi kejahatan seksual di lingkungan sekolah, maka ditarik penjelasan bahwa guru Sekolah Dasar menganggap bahwa pakaian bukan menjadi penyebab kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Meskipun anggapan bahwa pakaian menjadi penyebab kejahatan seksual merupakan anggapan yang minoritas, subjek juga meyakini bahwa faktor pakaian korban bisa berpotensi memicu terjadinya kejahatan seksual. Hal ini disebabkan para subjek tersebut menganggap bahwa terkadang dengan terbukanya bagian-bagian tubuh yang sensitif, seperti rok siswa perempuan yang hanya sampai lutut, seragam yang ukurannya pas dan membentuk lekukan tubuh siswa terutama untuk siswa yang memasuki masa pubertas di kelas 5 dan 6 SD, hal ini dapat meningkatkan birahi pria yang melihat. Meskipun dengan meningkatnya birahi tersebut, belum tentu menyebabkan pria yang terangsang tersebut melakukan kejahatan seksual. Tentunya, ada faktor lain misalnya diantaranya regulasi seksual yang ada di diri pria tersebut (MacKinnon & MacKinnon, 1979):

Tabel 4. Anggapan Pakaian sebagai penyebab kejahatan seksual

	Frekuensi	Persentase
Menganggap Pakaian Bukan Penyebab	44	50,6
Ragu-ragu	7	8,0
Menganggap Pakaian Sebagai Penyebab	36	41,4
Total	87	100,0

Berdasarkan data survey diatas terkait, mayoritas guru yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 50,6% berpendapat bahwa pakaian siswa SD tidak menyebabkan terjadinya kejahatan seksual. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan seorang siswa menjadi korban kejahatan seksual, salah satunya adalah faktor karakter dari anak tersebut. Anak yang memiliki hubungan pertemanan yang cenderung banyak, dan anak yang memiliki hubungan pertemanan sedikit, atau anak yang sehari-harinya aktif dan anak yang kesehariannya pendiam,

sama-sama memiliki resiko untuk menjadi korban pelecehan seksual, akan tetapi anak yang memiliki hubungan pertemanan sedikit dan cenderung lebih pendiam, maka potensi anak tersebut untuk menjadi korban pelecehan seksual pun semakin meningkat (Abshor & Karyani, 2018).

Terdapat dua orang guru dari 87 partisipan yang mengatakan bahwa di lingkungan sekolah memiliki peluang terjadinya kasus kejahatan seksual. 52,9% partisipan lainnya atau setara dengan 46 orang guru Sekolah Dasar menjawab guru memiliki potensi sebagai pelaku kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Padahal guru seharusnya menjalankan perannya dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap perlindungan anak. Sehingga guru diharapkan dapat memfasilitasi pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak (KSA) diruang lingkup terkecil seperti di kelas (Moynihan & Banyard, 2008)

Kemudian kemungkinan dari pakaian yang dikenakan siswa Sekolah Dasar yang bisa menjadi korban kejahatan seksual, terdapat 41,4% partisipan atau setara dengan 36 orang guru Sekolah Dasar menjawab bahwa cara berpakaian siswa SD dapat memicu kejahatan seksual. Alasannya dikarenakan pakaian yang dikenakan menjadi salah satu faktor mengundang syahwat bagi pelaku kejahatan seksual. Bukan hanya pakaian yang minim namun, pakaian yang sopan juga memiliki peluang sama. Dari berbagai penelitian telah dijelaskan penyebab kejahatan seksual khususnya pemerkosaan disebabkan oleh pelaku yang merasa berhak. Bahkan dalam beberapa kasus, sebagaimana pelaku merasa tidak bersalah atas tindakanya (Krebs, Lindquist, Warner, Fisher, & Martin, 2007)

Reaksi Guru pada Kejahatan seksual.

Pada bagian ini ingin mengetahui tentang keyakinan guru dalam menolong dan pilihan reaksi jika menghadapi kejahatan seksual. Hasil survey keyakinan mampu menolong dari orang yang melihat kejadian kejahatan seksual di Sekolah Dasar, khususnya di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Malang. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 5. Keyakinan Mampu Menolong

Keyakinan	Frekuensi	Persentase
Tidak Yakin Bisa Menolong	14	16,1
Ragu-ragu	31	35,6
Yakin Bisa Menolong	42	48,3
Total	87	100,0

Berdasarkan pada data survey diatas terkait dengan keyakinan guru Sekolah Dasar mampu menolong korban kejahatan seksual di sekolah khususnya peserta didik mendapatkan hasil bahwa guru Sekolah Dasar di Kabupaten Malang yakin bisa menolong dengan baik jika terdapat korban kejahatan seksual di lingkungan sekolah, bukan hanya menolong, peran sekolah disini juga ikut perbaikannya mulai dari memperbaiki fasilitas yang ada di sekolah, seperti menambah adanya CCTV di setiap sudut ruangan, seperti ruangan kelas, dll, subjek berpendapat jika tiap guru harus memiliki edukasi yang cukup mengenai *sex education*. Agar bisa mendeteksi lebih dini siswa-siswinya yang terindikasi telah menjadi korban maupun pelaku kejahatan seksual. Juga memisahkan ruang ganti antra siswa laki-laki dan perempuan.

Meskipun begitu, masih banyak guru yang ragu-ragu untuk menolong korban kejahatan seksual. Hal ini bisa disebabkan guru tersebut tidak mau mencoreng nama baik sekolah, rusak hubungan dengan pelaku, dan sebagainya, sebab yang lain, yakni guru tidak mengerti mengenai ilmu tentang sex education, sehingga tidak bisa ikut membantu menolong korban.

Ketika para responden ditanya apakah ia mampu menolong jika terdapat kasus kejahatan seksual di sekolahnya, mayoritas menjawab bahwa mereka yakin menolong korban. Bentuk pertolongannya bermacam-macam, peneliti kemudian memberikan pilihan-pilihan tindakan prioritas ketika terjadi kejahatan seksual kepada responden yang harus diurutkan dari nomor 1 yaitu paling diprioritaskan sampai nomor 7 yang menjadi prioritas terakhir tindakan yang dilakukan untuk menangani kasus tersebut.

Berdasarkan data survey terkait dengan tindakan prioritas guru dengan jenis kelamin perempuan, terdapat hasil bahwa guru perempuan Sekolah Dasar di Kabupaten Malang lebih memilih bahwa jika terdapat kasus kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu melakukan mediasi dengan berdamai tanpa menggugat pelaku ke jalur hukum dengan tujuan agar kasus kejahatan seksual tidak menyebar ke permukaan sehingga tidak merusak nama baik dan kredibilitas lembaga yang sudah dibangun berahun-tahun. Apabila melihat pada sisi korban, tindakan kekeluargaan ini juga dapat menutup aib dari rasa malu akibat peristiwa keji tersebut. Sementara luka traumatis akan terus diderita secara psikis dan akan berdampak pada kehidupan selanjutnya jika tidak ditangani secara tepat seperti mendapat pendampingan dan intervensi psikologis demi penyembuhan mental korban.

Pilihan terbanyak kedua responden ialah dengan cara membawa korban ke dokter. Akan lebih baik jika korban segera ditangani secara medis seketika kasus tersebut diketahui oleh pihak sekolah. Hasil diagnosa dokter dapat memberikan informasi yang valid terkait kondisi fisik khususnya organ reproduksi korban pasca terjadinya kasus tersebut. Melaporkan kasus kejahatan seksual ke polisi menjadi pilihan guru-guru di urutan ketiga terbanyak. Apabila kasus tersebut dibawa ke jalur hukum, maka si pelaku diharapkan dapat merasa jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku. Penyelesaian melalui jalur hukum ini cukup berisiko mencoreng nama baik lembaga karena terungkap ke permukaan, akan tetapi disisi lain yang jauh lebih penting adalah dapat meningkatkan kewaspadaan polisi dan pihak sekolah dan masyarakat setempat kepada anak-anak agar tidak mengalami kasus serupa di masa yang akan datang. Jika melihat pada sisi korban, maka diharapkan penyelesaian dengan jalur hukum ini dapat melindungi hak-hak dan keadilan bagi korban.

Berdasarkan data survey terkait dengan tindakan prioritas guru dengan jenis kelamin laki-laki. Terdapat hasil bahwa guru laki-laki di Sekolah Dasar Kabupaten Malang memilih bahwa kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu mediasi dan kesepakatan antara pihak keluarga korban dengan pelaku yang dimediasi oleh pihak sekolah. Tujuannya agar kasus kejahatan seksual tidak menyebar ke permukaan sehingga tidak merusak nama baik lembaga. Selain itu yang lebih penting adalah menentukan kesepakatan semisal korban segera mendapat pengobatan secara tepat yang kemungkinan besar biaya penyembuhannya ditanggung oleh pelaku atau pihak sekolah. Hal ini mungkin dianggap lebih efektif dan efisien sehingga tidak perlu melibatkan jalur hukum.

Pilihan terbanyak kedua ketika menerima laporan kejahatan seksual ialah dengan cara membawa korban ke dokter untuk diperiksa secara medis dan diketahui sejauh mana dampak

intensitas terjadinya kasus tersebut pada kesehatan reproduksi korban. Pilihan ketiga terbanyak dengan membawa kasus kejahatan seksual tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Agar pelaku dapat diadili sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan hak-hak korban untuk mendapat perlindungan hukum dan intervensi yang tepat. Dengan demikian dalam hal ini, baik antara guru laki-laki maupun guru perempuan tidak memiliki jawaban yang berbeda ketika mengetahui kasus tersebut. Terdapat tiga reaksi guru yang berupa tindakan prioritas tertinggi dalam menangani korban kejahatan seksual di lingkungan sekolah khususnya siswa SD, yaitu diselesaikan secara kekeluargaan, korban dibawa ke dokter untuk diperiksa secara medis dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Dalam survey yang dilakukan terhadap guru Sekolah Dasar di Kabupaten Malang mereka bersedia atau siap bertindak dengan benar untuk menangani kasus kejahatan seksual di sekolah ada sekitar 48,3% partisipan atau setara 42 orang guru yang bersedia menangani kasus tersebut dengan benar (Samatha, Dhanardhono, & Bhima, 2018). Melalui survey tindakan prioritas apabila guru mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kejahatan seksual pada anak di sekolah. Urutan 3 (tiga) tindakan prioritas yang paling banyak dipilih oleh partisipan berjenis kelamin perempuan adalah sebagai berikut: 1. Diselesaikan secara kekeluargaan; 2. Membawa korban kejahatan seksual ke dokter; 3. Melaporkan ke polisi. Pilihan prioritas ini tidak berbeda antara guru laki-laki dan perempuan.

Pilihan utama guru pada penelitian ini hampir sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2018) bahwa ketika mendapati anaknya menjadi korban kejahatan seksual, banyak orang tua yang memilih diam dan menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan (Fitriani, 2018) dan musyawarah (Ramadhan, 2019). Hal ini disebabkan mayoritas orang tua tersebut merasa malu dengan kenyataan tersebut. Banyak orang tua juga masih berpendapat bahwa hal tersebut hal yang tabu dan memalukan bagi korban. Para orang tua tersebut masih kurang paham mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika mendapati bahwa anaknya menjadi korban kejahatan seksual sehingga memilih diam dan merahasiakan kasus tersebut dari publik.

Guru juga meyakini bahwa membawa korban kejahatan seksual ke dokter sangat penting dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya kejahatan seksual. Hal ini dikarenakan dengan pemeriksaan medis, bukti-bukti fisik akan ditemukan di tubuh korban sehingga kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Bukti-bukti fisik pelaku di tubuh korban bisa berupa sperma, dan sebagainya. Tidak hanya melakukan pencarian bukti di tubuh korban, dengan adanya pemeriksaan medis, dokter yang bertugas bisa segera mencari bukti di tempat kejadian setelah adanya penjelasan dari korban mengenai kronologis kejadian (Samatha, Dhanardhono, & Bhima, 2018). Menurut data pada Agustus sampai September 2017 ditemukan bahwa jumlah sampel penelitian medis mengenai kasus kejahatan seksual ada sebanyak 95 rekam medis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Anak-anak dan remaja belum memahami dengan baik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta tentang akibat yang akan timbul dari tindakan-tindakan asusila tersebut (Bahri, 2015). Jika pelaku tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka sangat besar kemungkinan untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, melaporkan ke polisi sebagai tindakan terhadap kasus kekerasan seksual di sekolah perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus serupa di lingkungan sekolah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian survey yang telah dilakukan pada para kepala sekolah dan guru Sekolah Dasar se-kabupaten Malang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 87 partisipan guru sekolah dasar yang memberikan jawaban terkait dengan adanya kasus kejahatan seksual di lingkungan sekolah sebanyak dua orang dan 46 guru SD menjawab bahwa guru memiliki potensi sebagai pelaku kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil survey terkait dengan kemungkinan siswa sekolah dasar menjadi pelaku kejahatan seksual sebanyak 30 guru menjawab masih ragu-ragu. Kemudian 44 guru menjawab bahwa pakaian siswa sekolah dasar tidak memicu terjadinya kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Sedangkan hasil survey terkait dengan kemampuan atau keyakinan guru menangani kasus kejahatan seksual di lingkungan sekolah terdapat 42 guru yakin dapat bertindak dengan benar jika diminta menangani kasus kejahatan seksual di sekolah.

Hasil survey juga menunjukkan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis jawaban dari reaksi guru yang berupa tindakan prioritas dalam menangani korban kejahatan seksual di lingkungan sekolah khususnya siswa SD, yaitu satu, diselesaikan secara kekeluargaan. Dua, korban dibawa ke dokter untuk diperiksa secara medis. Tiga, melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, M. K., & Karyani, U. S. (2018). *Faktor Risiko Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Kasus pada Anak Laki-laki Korban Pelecehan Seksual)* (PhD Thesis). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arliman, S., L. (2017). Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah. *Jurnal Selat*, 4(2).
- Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(1).
- Banyard, V. L., Plante, E. G., & Moynihan, M. M. (2004). Bystander education: Bringing a broader community perspective to sexual violence prevention. *Journal of Community Psychology*, 32(1), 61–79.
- Beech, A. R., & Ward, T. (2004). The integration of etiology and risk in sexual offenders: A theoretical framework. *Aggression and Violent Behavior*, 10(1), 31–63.
- Crosson-Tower, C. (1999). *Understanding child abuse and neglect*. Allyn and Bacon Boston.
- Diono, Y. W. D. (2010). *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Transportasi Umum Ditinjau Dari Sikap Laki-Laki Terhadap Diskriminasi Gender* (Phd Thesis). Prodi Psikologi Unika Soegijapranata.
- Faizah, R. (2019). Studi Literatur Kekerasan Terhadap Perempuan: Masalah, Dampak, Dan Penanganan. *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(3).
- Fitriani, A. (2018). Studi Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak Di Desa X Sebagai Upaya Penyusunan Intervensi Berbasis Komunitas. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula*.
- Harahap, F. D. S. (2017). Profesionalisme Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Al-Fikra*, 40
- Esa Laili Sindiana**-Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah

10(1), 52–75.

- Hariato, S. (2019). Seorang Guru Honorer SD di Nganjuk Cabuli 3 Muridnya Saat Bimbel. Retrieved September 3, 2019, from Detiknews website: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4616188/seorang-guru-honorer-sd-di-nganjuk-cabuli-3-muridnya-saat-bimbel>
- Hertinjung, W. S. (2009). *The dynamyc of causes of child sexual abuse based on availability of personal space and privacy*.
- Indaryani, S. (2018). Dinamika Psikososial Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 3(1), 1–6.
- KOMINFO, P. (2019). Tugas Bakohumas Berikan Informasi Kepada Masyarakat. Retrieved September 7, 2019, from Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI website: [//kominfo.go.id:443/content/detail/8475/tugas-bakohumas-berikan-informasi-kepada-masyarakat/0/berita_satker](http://kominfo.go.id:443/content/detail/8475/tugas-bakohumas-berikan-informasi-kepada-masyarakat/0/berita_satker)
- Krebs, C. P., Lindquist, C. H., Warner, T. D., Fisher, B. S., & Martin, S. L. (2007). The campus sexual assault (CSA) study. *Washington, DC: National Institute of Justice, US Department of Justice*.
- MacKinnon, C. A., & MacKinnon, C. A. (1979). *Sexual harassment of working women: A case of sex discrimination*. Yale University Press.
- Moynihan, M. M., & Banyard, V. L. (2008). Community responsibility for preventing sexual violence: A pilot study with campus Greeks and intercollegiate athletes. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 36(1–2), 23–38.
- Mueller-Johnson, K. U., & Dhimi, M. K. (2009). Effects of offenders' age and health on sentencing decisions. *The Journal of Social Psychology*, 150(1), 77–97.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Nuqul, F. L. (2013). Peran usia pelaku dalam sikap masyarakat awam terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. *Psikologika*, 18(2), 1–10.
- Perempuan, K. (2017). *Lembar fakta catatan tahunan (catahu) 2016: Kekerasan terhadap perempuan meluas: Mendesak negara hadir hentikan kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, komunitas dan negara*. Jakarta.
- Ramadhan, W. (2019). *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan Di Polres Malang Kota (Studi Kasus Polres Malang Kota)* (PhD Thesis). University of Muhammadiyah Malang.
- Reese-Weber, M., & Smith, D. M. (2011). Outcomes of child sexual abuse as predictors of later sexual victimization. *Journal of Interpersonal Violence*, 26(9), 1884–1905.
- Republika. (2019, February 18). 20 Siswa SD Jadi Korban Pelecehan Seksual di Malang. Retrieved September 3, 2019, from Republika Online website: <https://republika.co.id/share/pn49m7335>
- Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual

- Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 12(2), 5–10.
- Sakalasastra, P. P., & Herdiana, I. (2012). Dampak psikososial pada anak jalanan korban pelecehan seksual yang tinggal di Liponsos anak surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 1(02), 68–72.
- Samatha, S. A., Dhanardhono, T., & Bhima, S. K. L. (2018). Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(2), 1012–1029.
- Santrock, J. W. (2007). Perkembangan anak. *Jakarta: Erlangga*, 1(2), 3.
- Sudjarwo, E. (2019). 30 Siswi SD di Lamongan Mengaku Jadi Korban Pencabulan Guru. Retrieved September 3, 2019, from Detiknews website: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4611525/30-siswi-sd-di-lamongan-mengaku-jadi-korban-pencabulan-guru>
- Veneziano, C., & Veneziano, L. (2002). Adolescent sex offenders: A review of the literature. *Trauma, Violence, & Abuse*, 3(4), 247–260.
- Young, S. M., Pruett, J. A., & Colvin, M. L. (2018). Comparing help-seeking behavior of male and female survivors of sexual assault: A content analysis of a hotline. *Sexual Abuse*, 30(4), 454–474.